



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.34, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Tukar Menukar.
Kawasan. Hutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P. 16/Menhut-II/2009

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 292/KPTS-II/1995 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2008, telah diatur ketentuan tentang tukar menukar kawasan hutan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2008, terdapat beberapa kegiatan penggunaan kawasan hutan lainnya yang belum terakomodir dalam ketentuan tukar menukar kawasan hutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38 /Menhut-II/2008;
 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;
 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 48/Kpts-II/2004;
 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 292/KPTS-II/1995 TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38 /Menhut-II/2008, sebagai berikut :

1. Mengubah pengertian Pasal 1 butir 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

5. Kepentingan umum terbatas adalah kepentingan masyarakat antara lain untuk keperluan jalan umum, saluran air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, fasilitas pemakaman, fasilitas pendidikan, fasilitas keselamatan umum, transmigrasi serta penempatan korban bencana alam yang penggunaannya tidak untuk mencari keuntungan.
2. Mengubah ketentuan Pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Permohonan tukar menukar atau relokasi fungsi kawasan hutan diajukan oleh Pimpinan Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Gubernur, Bupati / Walikota, Direksi Perusahaan, Ketua Koperasi, Ketua Yayasan kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
 - b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
 - c. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
 - d. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
 - e. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
 - f. Direktur Utama Perum Perhutani apabila kawasan hutan yang dimohon merupakan wilayah kerja Perum Perhutani.
3. Mengubah ketentuan Pasal 13 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Besarnya ratio tukar menukar kawasan hutan

- a. Untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan strategis adalah 1 : 2;
- b. Untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum terbatas oleh instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah adalah 1 : 1 dan oleh perusahaan, koperasi dan yayasan adalah 1 : 2;

- c. Untuk penyelesaian sengketa berupa pendudukan tanah kawasan hutan (okupasi) atau enclave atau memperbaiki batas kawasan hutan adalah 1:1;
- d. Untuk kegiatan budidaya pertanian dan pengembangan/pemekaran wilayah pada provinsi yang luas kawasan hutannya lebih dari 50% adalah 1:1;
- e. Untuk kegiatan budidaya pertanian dan pengembangan/pemekaran wilayah pada provinsi yang luas kawasan hutannya antara 30% sampai dengan 50% adalah 1 : 2;
- f. Untuk kegiatan budidaya pertanian dan pengembangan/pemekaran wilayah pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% sampai dengan 50% adalah 1 : 3.

Pasal II

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2008, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA